

---

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN PERHIASAN EMAS DITINJAU DARI ASPEK FILOSOFIS HUKUM

Oleh

La Wawan La Nera<sup>1</sup>, Achmad Fitriani<sup>2</sup>, Wira Franciska<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: <sup>1</sup>[lawawanlanera96@gmail.com](mailto:lawawanlanera96@gmail.com), <sup>2</sup>[fitriani.achmad@gmail.com](mailto:fitriani.achmad@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 12-04-2024

Revised: 24-04-2024

Accepted: 27-05-2024

### Keywords:

Perlindungan Hukum,  
Masyarakat, Transaksi  
Pembelian Emas

**Abstract:** Maraknya persaingan usaha diperburuk lagi dengan daya beli yang semakin menurun, mendorong pelaku usaha untuk melakukan itikad tidak baik (bermain curang) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah pelaku usaha (pedagang emas) yang secara sengaja (itikad tidak baik) melakukan kecurangan dengan mengurangi "kadar emas" dari setiap bentuk perhiasan emas yang dijualnya. Tentunya perbuatan ini jelas-jelas merugikan pembeli perhiasan emas tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek mengurangi "kadar emas" tersebut ditinjau dari ranah hukum bisnis merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap KUHPerdadta pasal-pasal perjanjian. Ditinjau dari ranah hukum pidana, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 378 KUHP. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah terutama aparaturnya penegak hukum, mengacu pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

## PENDAHULUAN

Secara umum, hukum bisnis merupakan hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dalam kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dan kegiatan dagang, industri maupun keuangan yang terhubung dengan produksi atau pertukaran barang maupun jasa di mana hal tersebut memiliki suatu resiko tertentu, dengan usaha tertentu serta motif tertentu pula.<sup>1</sup>

Menurut Munir Fuady seorang pakar hukum bisnis, menyebutkan hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang

---

<sup>1</sup> Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: TAB Grafika, 2020), hlm.3.

dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Salah satu bagian dari hukum bisnis adalah kegiatan ataupun transaksi perdagangan perhiasan emas melalui toko-toko emas yang begitu banyak dapat ditemukan di berbagai tempat terutama pasar-pasar tradisional atau di beberapa pusat perbelanjaan (mall). Seiring dengan perdagangan atau transaksi perhiasan emas, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan fisik emas digital di bursa Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Bappebti pada Pasal 1 point 1 disebutkan bahwa “emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Digital. Point 2 disebutkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka”. Selanjutnya point 8, disebutkan Pedagang Fisik Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi emas baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi pelanggan.<sup>4</sup>

Pengaturan perdagangan emas digital bertujuan untuk mencegah penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan *illegal*, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, untuk menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.<sup>5</sup> Dasar hukum penerbitan peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011,<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.<sup>7</sup> Dalam peraturan Bappebti, emas yang diperdagangkan pada pasar fisik adalah emas murni dengan kandungan *aurum* (au) paling rendah 99,9 persen.

Selain itu, memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, logo, dan berat, serta satuan emas dalam berat yakni 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram. Emas tersebut dapat disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan emas yang memiliki persyaratan tertentu. Sementara itu, transaksi pasar fisik emas digital yang mendapat persetujuan dari Bappebti terdapat dua mekanisme, yaitu *pertama*, mekanisme transaksi pasar fisik dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.7.

<sup>3</sup> Yustinus Andri, *Kemendag Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Emas di Bursa Berjangka*, dalam <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/kemendag-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-emas-di-bursa-berjangka-1>.

<sup>4</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, pada Pasal 1 ayat (1) dan (2).

<sup>5</sup> Yustinus Andri, *Op.cit.*,

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka. *Kedua*, mekanisme transaksi pasar fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di perdagangan fisik emas digital yang sarana dan prasarana sistem perdagangannya wajib terhubung langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Syarat untuk menjadi pedagang fisik emas digital yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki sarana dan prasarana memadai untuk menjalankan kegiatan jual beli komoditas menjadi anggota bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, memiliki perjanjian kerjasama dan mendapat rekomendasi dari bursa berjangka. Selain itu, memiliki rekening terpisah yang khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan fisik emas digital serta melengkapi dokumen lainnya yang dipersyaratkan.<sup>8</sup>

Merujuk pada maraknya transaksi jual beli perhiasan emas dengan berbagai bentuk dan kadar emasnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terutama masalah kepastian kadar emas yang terkandung di dalam perhiasan tersebut, yang tercantum pada label yang dibuat oleh pedagang emas. Kepastian kadar emas dimaksud disini adalah kadar emas yang terdapat pada label tidak sesuai dengan kadar emas yang ada pada emas tersebut (lebih dikenal sebagai kurang kadar), baik itu berupa kalung, cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya. Hal ini ditemukan dari hasil penelitian (*das sein*) terdapat beberapa kecurangan (*vrijwaring*) yang dilakukan oleh pedagang emas di beberapa kota besar yang menjadi objek penelitian penulis, yakni di Jakarta, Bandung, Pontianak, Surabaya, dan Medan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui media google, diperoleh temuan ada banyak kasus kecurangan atau perbuatan curang dengan mengurangi kadar emas murni yang terjadi di wilayah Jakarta. Kecurangan tersebut berupa mengurangi kadar emas murni yang seharusnya dicampur dengan beberapa logam mulia (nikel, tembaga dan lainnya) dalam perhiasan emas dengan berbagai modelnya. Suatu fakta di lapangan menunjukkan:<sup>9</sup>

"Penjualnya bilang kadarnya 75 persen tapi begitu diukur dengan karatimeter ternyata kurang dari 75 persen. Kadar emas 75 persen berarti ada 40 persen logam mulia emas yang ada di dalamnya, sedangkan 35 persen sisanya adalah bahan lain seperti nikel, tembaga dan lainnya. Kadar emas yang diakui 75 persen ini ternyata hanya sekitar 68-71 persen saja. Di pasaran, emas kurang kadar 70-71 persen yang diakui sebagai emas 75 persen ini bisa mencapai 60 persen. Sedangkan yang berkadar kurang dari itu ada sekitar 10 persen. Data ini didapatkan dari survei yang dilakukan *The Palace* dengan alat pengukur kadar emas yang disebut karatimeter. Data ini didapat dari pengujian yang dilakukan toko perhiasan di wilayah Bekasi, Karawaci, Jakarta Selatan dan Bandung. Mereka cukup *surprise* juga saat tahu kalau ternyata mereka sudah dirugikan penjual emasnya. Karena mau tidak mau, penjual emas yang bilang emas 75 persen dan menjual seharga itu akan dapat untung lebih besar kalau ternyata emasnya kurang dari 75 persen. Kasus seperti ini, bukan hanya sering terjadi di

---

<sup>8</sup> Yustinus Andri, *Kemendag Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Emas di Bursa Berjangka*, dalam <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/kemendag-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-emas-di-bursa-berjangka-1>.

<sup>9</sup> Christina Andhika Setyanti CNN Indonesia, *Hati-Hati Beli Perhiasan Emas "Kurang Kadar"*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150529174502-277-56597/hati-hati-beli-perhiasan-emas-kurang-kadar>.

Indonesia saja tapi juga di beberapa negara lain. India dan China adalah salah satu negara yang banyak mengalami kasus seperti ini.”

Temuan lainnya yang diperoleh penulis yaitu berdasarkan hasil temuan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menemukan beberapa kasus kecurangan dalam pengukuran kadar emas yang terjadi di kawasan pertokoan emas Kranggan, Semarang. Dari temuan ini, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan PKTN mendirikan Pos Ukur Ulang Emas di Kranggan.<sup>10</sup>

Merujuk pada fenomena-fenomena tersebut terkait permasalahan transaksi pembelian perhiasan emas yang diduga terjadi kecurangan-kecurangan dalam hal kadar emasnya (emas kurang kadar) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain (pembeli/masyarakat), menginspirasi penulis untuk menuangkan dan mengkajinya di dalam tulisan ilmiah ini.

Bercermin pada temuan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah pertama, bagaimana prinsip tanggung gugat (*vrijwaring*) keperdataan terhadap pedagang dalam transaksi pembelian emas kurang kadar ditinjau dari aspek filosofis hukum?. Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan hukum dari pemerintah bagi pembeli terhadap kecurangan (*illegal acts*) di dalam transaksi pembelian perhiasan emas kurang kadar?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (*das sein*).<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>12</sup> Artinya dari beberapa penelitian mengenai praktek kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai bidang usahanya, namun penulis hanya memfokuskan praktek kecurangan yang dilakukan oleh pedagang emas dengan mengurangi takaran/timbangan kadar emas murni dari berbagai bentuk perhiasan emas yang diperdagangkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Praktek “emas kurang kadar” yang dilakukan sebagian pedagang emas, terutama pedagang nakal merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang *Metrologi Legal*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan:<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Lia Dina Yunita, *Pedagang Emas Nakal Bisa Kena Pidana*, <https://www.rmoltateng.com/read/2020/10/15/31289/Pedagang-Emas-Nakal-Bisa-Kena-Pidana->

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.15.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.51.

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya menurut penjelasan Undang-Undang *Metrologi Legal* bahwa "Metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan untuk kebenaran pengukuran disebut "metrologi legal" (*legal metrology atau metrologie legale*).<sup>14</sup> Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, antara lain dosis obat-obatan, panyinaran, suntikan, pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara polusi, pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya. Selain itu tertib ukur juga meliputi usaha penyeragaman Sistem Satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang juga disebut Sistem Metrik Modern.<sup>15</sup>

## 2. Pembahasan

### a. Prinsip tanggung gugat (*vrijwaring*) keperdataan terhadap pedagang dalam transaksi pembelian emas kurang kadar ditinjau dari aspek filosofis hukum

Sebelum membahas persoalan mengenai transaksi pembelian emas kurang kadar, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian "tanggung gugat" menurut J. Satrio. Tanggung gugat atau *vrijwaring* merupakan jaminan dari penjual bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain yang menyatakan punya hak lebih kuat dari pembeli. Namun, istilah *vrijwaring* sendiri tidak ditemui padanannya dalam Bahasa Indonesia. Sehingga istilah tanggung gugat tidak memiliki perbedaan mendasar dengan definisi tanggung jawab dalam konteks hukum.<sup>16</sup>

Kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari suatu perjanjian akibat konsekuensi dari kesepakatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat diartikan sebagai adanya satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian perjanjian yang terjadi mengakibatkan lahirnya perikatan, perikatan

<sup>14</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Penjelasan.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/>

yang timbul membentuk adanya hubungan hukum. Hubungan hukum terjadi karena dibuat oleh para pihak sehingga mengikat kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Dilihat dari pengertian perjanjian di atas, muncullah unsur-unsur perjanjian sesuai dengan definisi perjanjian itu sendiri, yakni:<sup>18</sup>

- 1) Adanya para pihak  
Pihak yang dimaksudkan berupa manusia dan badan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang telah cakap hukum serta berwenang melakukan perjanjian.
- 2) Adanya persetujuan para pihak  
Persetujuan yang timbul karena adanya perundingan terkait hal yang disepakati.
- 3) Adanya tujuan  
Tujuan yang timbul tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dilarang oleh Undang-undang.
- 4) Adanya kewajiban yang harus dipenuhi.  
Prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 5) Adanya bentuk tertentu  
Bentuk-bentuk perjanjian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu  
Syarat inilah yang dapat menentukan perjanjian sah atau tidak.

Sejalan dengan keberadaan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian, namun dalam prakteknya di masyarakat, terutama transaksi pembelian perhiasa emas yang sering ditemui “kurang kadar atau emas kurang kadar” masih saja terjadi khususnya di kota Bekasi, Jakarta, Surabaya dan Semarang. Akan tetapi pada saat pembeli perhiasan emas tersebut mengetahui saat tiba di rumahnya, maka pembeli tersebut melakukan komplain terhadap pelaku usaha (pedagang emas) tersebut.

Sehingga dengan menarik persoalan tersebut maka dapat diarahkan ke materi hukum keperdataan, jelas dilihat bahwa perhiasan emas yang ternyata kurang kadar tidak sesuai dengan tercantum pada labelna dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari pihak pemilik (*bazziter*) perhiasan emas tersebut. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dapat diartikan wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya dapat juga dikatakan pelaksanaan perjanjian dengan tidak dilakukan menurut atau selayaknya dan bahkan tidak dilakukan sama sekali.<sup>19</sup> Mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyinggung perihal *pacta*

<sup>17</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1. 2012, hlm.99.

<sup>18</sup> M. Zen Abdullah, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, Jurnal LEX SPECIALIS, Vol.11, 2017, hlm.20.

<sup>19</sup> Syarifah Desi Putriani Ramadhanty dan Mohammad Fajri Mekka Putra, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/PN.Sby)*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol.8, No.4, 2022, hlm.106.

*sunt servanda*, bilamana suatu perjanjian tersebut telah terjadi dan sepakat dengan tidak keluar dari pada Pasal 1320 KUHPer sebagai penentuan sahnya perjanjian, maka para pihak yang melakukan perjanjian tersebut membuat hukum yang keberlakuannya mengikat bagi para pihak dalam perjanjian (dalam hal ini toko penjual emas) dan pemilik (pembeli) emas, apabila dalam kesepakatan tersebut dilanggar maka menimbulkan konsekuensi hukum yaitu tindakan wanprestasi.

Dalam perjanjian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, terdapat cara penyelesaian melalui tata cara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, dengan prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni konsultasi negosiasi, mediasi, konsolidasi penilaian ahli, dan arbitrase. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.<sup>20</sup> Pada kondisi faktualnya, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli emas di beberapa besar seperti pasar di kota Bekasi, Jakarta, Surabaya dan kota Semarang, serta beberapa kota lainnya, umumnya para pihak melakukan proses negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur litigasi dengan para pihak saling berhadapan-hadapan untuk mendiskusikan masalahnya secara kooperatif dan saling terbuka.<sup>21</sup>

Perihal negosiasi penentuan harga yang dilakukan para pihak yang melakukan perjanjian jual beli emas kurang kadarnya, timbul akibat kelalaian pemilik atau bezziter perhiasan emas, oleh karenanya pembeli berhak menuntut kerugian atas perjanjian yang dilanggar pemilik perhiasan emas tersebut. Mengacu pada Pasal 1276 KUHPer disebutkan frasa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal tersebut dapat dilakukan...”. Dari hal tersebut terdapat artian bahwa pihak yang dirugikan (pembeli) dapat meminta dengan paksaan, menuntut berupa sanksi tegas atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pedagang emas.<sup>22</sup> Untuk dilanjutkannya perjanjian tersebut maka atas tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja (dengan mengurangi kadar emasnya) pada saat transaksi perhiasan emas, maka kesepakatan negosiasi harus berkesesuaian dengan Pasal 1243 KUHPer berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pada Pasal 1243 terdapat dua sebab dimintakan ganti kerugian oleh pemilik toko dalam hal ini sebagai kreditur, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Berupa hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur.

Hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur dalam hal ini yakni keuntungan yang didapat akibat menyertakan bukti pembelian yang

---

<sup>20</sup> Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal LEX PRIVATUM, Vol.4, No.3, 2016.

<sup>21</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijck Wetboek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2016), hlm.102.

<sup>22</sup> Adhisti Friska Paramita, *Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan dalam Akta Notariil*, Jurnal Brawijaya Hukum (Brawijaya Law Journal, 2019).

<sup>23</sup> Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan, Vol.3, No.1, 2017, hlm.16.

merupakan bukti bahwa perhiasan emas yang hendak di transaksikan merupakan kepunyaan pemegang atau penguasa *bezziter* barang tersebut. Dengan tidak disertakannya surat atas transaksi yang hendak dilakukan membutuhkan suatu upaya pembuktian bahwa barang tersebut benar kepunyaan *bezziter*. Dalam hal ini juga merupakan konsekuensi atas terjadinya wanprestasi dimana pihak toko atau kreditur memberikan syarat bahwa “apabila hendak mentransaksikan emas harap membawa surat”, dari hal itu kemudian pembeli yang tidak menyertakan surat mendapati sanksi atas tindakan wanprestasi berupa pemotongan lebih tinggi dengan melewati proses negosiasi.

- 2) Kerugian yang timbul karna ada kerusakan terhadap barang pada kondisi faktualnya banyak ditemukan perhiasan emas tidak bersurat yang hendak ditransaksikan mempunyai kondisi cacat fisik atau rusak yang berasal dari, pemakaian, kurangnya kehati-hatian pemilik, penyimpanan yang kurang baik. Atas kondisi kecacatan barang tersebut maka pemilik toko meminta ganti kerugian atas perhiasan emas yang hendak ditransaksikan.

Dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa praktek “emas kurang kadar” yang dilakukan semena-mena dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar dengan beritikad tidak baik untuk membohongi calon pembeli.

Dengan demikian, dapat penulis analisa bahwa seseorang yang memiliki niatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan namun dilakukan dengan cara melawan hukum sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP:

- 1) Seseorang yang membuat seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau dapat pula memberikan sejumlah hutang atau penghapusan suatu piutang tertentu;
- 2) Pihak yang menggunakan salah satu cara dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Sejalan dengan pendapat moeljatno mengenai kesalahan bahwa seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana dan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menurut masyarakat perbuatan itu tercela dan perbuatan itu sengaja dilakukan dan ia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Dari pendapat ahli dapat dirumuskan bahwa suatu kesalahan ditemukan mengenai keterkaitan antara keadaan psikis/ batin yang tertentu dengan Perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan suatu tindakan lahiriah.

Klausula keadaan psikis dengan hubungan antara keadaan batin dan perbuatan lahiriah terdapat hubungan yang sangat erat, bahkan hubungan batin merupakan dasar bagi adanya perbuatan lahiriah. Mens rea menjadi niatan seseorang melakukan kesengajaan untuk melakukan tindakan penipuan, dapat dikatakan bahwa niatan dan perbuatan menipu itu jika telah selesai tindakannya, dapat dibuktikan dengan diserahkannya suatu obyek perdagangan / perjanjian, jika obyek penipuan belum diserahkan maka dapat dikualifikasikan menjadi tindakan percobaan tindak pidana penipuan. Dari rumusan Pasal 378 KUHP dan Pasal 1321

BW terdapat kesamaan bahwa penipuan bersumber dari itikad buruk dalam batin seseorang atau terdapatnya *mens rea* yang mendasari tindakan seseorang melakukan penipuan.

Kajian secara filosofis hukum, bahwa perilaku pedagang di pasar tradisional menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu :

- a. Jumlah pedagang yang saling meningkat  
Jumlah pedagang yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.
- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban.  
Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.
- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.

Masalah yang bisa dihadapi oleh pedagang di pasar tradisional adalah kekurangan modal sehingga berupaya melakukan kecurangan-kecurangan tertentu, apalagi ditambah dengan inflasi yang tidak menentu.

Landasan filosofis perilaku konsumen melahirkan konsep *homo economicus* (manusia ekonomi) yang menjadikan manusia *materialis hedonis*, sehingga memiliki sifat serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik seperti ini seringkali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual rohaniah.<sup>24</sup> Karena yang terpenting menurut pandangan ini adalah materi. Materi dianggap sebagai penggerak utama perekonomian.

Dari sinilah sebenarnya, istilah kapitalisme berasal yaitu paham yang menjadikan kapital (modal/material) sebagai isme. Pandangan konvensional yang materialis melihat bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa memperdulikan dimensi spiritual karena hal itu dianggapnya berada di luar wilayah otoritas ilmu ekonomi. Tidak ada yang dapat menghalangi perilaku *homo economicus* kecuali kemampuan dananya. Tidak ada perasaan apakah konsumsi sekarang akan berpengaruh kepada masa depan dirinya sendiri, masa depan seluruh umat manusia apalagi masa depan kelak di akhirat. Landasan mereka adalah pertimbangan rasionalitas yang mengutamakan keuntungan diri sendiri yang sangat subyektif dan relatif.

---

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm.3.

**b. Mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli terhadap kecurangan (*illegal acts*) di dalam transaksi pembelian perhiasan emas kurang kadar**

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia ini tercermin melalui sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian disebut dengan UUPK, di mana ketentuan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti hak memperoleh keadilan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 hingga hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diiringi dengan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen merupakan perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.<sup>25</sup>

Di Indonesia sejatinya telah terdapat landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen diantaranya ialah seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan UUPK ialah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Lahirnya peraturan ini merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan dan penyeimbangan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, di mana selama ini kedudukan konsumen cenderung masih lemah dan kerap dcederai oleh pelaku usaha. Sehingga dengan kecenderungan tersebut tentu menuntut dihadapkannya seperangkat aturan ataupun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.<sup>26</sup>

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUPK konsumen merupakan "Setiap orang yang menggunakan produk baik jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhannya ataupun orang dan makhluk hidup lainnya serta tidak untuk diperjualbelikan kembali dalam artian produk tersebut berhenti pada dirinya untuk dipergunakan." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen sudah seharusnya dibarengi dengan regulasi yang komprehensif dan mekanisme yang memberikan kepastian hukum. Pada dasarnya aktivitas jual beli menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Di mana pelaku usaha memiliki kepentingan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen tertarik untuk mendapatkan kepuasan berupa kualitas atas produk tertentu. Oleh karena itu dengan adanya kepentingan masing-masing pihak untuk mendapatkan hak-haknya ditambah dengan dinamika kemajuan teknologi yang amat pesat tentu harus dibarengi dengan landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Terutama terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kepentingan diantara kedua pihak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar-benar jelas dan jujur mengenai

<sup>25</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ed.1, Cetakan ke-2, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.112.

<sup>26</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.216.

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain-lain.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya memberikan informasi yang benar-benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian tersebut dan lain-lain. Lebih tegas lagi Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan dan foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran ataupun larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 6 UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 sampai Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)”.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Praktek “kurangnya kadar emas” dalam transaksi pembelian perhiasan emas yang terjadi pada beberapa pasar di Indonesia, merupakan suatu pelanggaran pasal perjanjian yang tercantum di dalam KUHPdata, sehingga diwajibkan bagi pedagang emas bersangkutan “wajib” melakukan ganti kerugian atas perbuatannya yang berusaha untuk memperoleh keuntungan lebih besar dengan cara membohongi calon pelanggan, dan ini merupakan kejahatan berencana. Ditinjau dari aspek hukum pidana, praktek “kurangnya kadar emas” yang dilakukan secara sengaja oleh pedagang emas, merupakan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen (pembeli perhiasan emas dengan kadar kurang), diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-.

Dalam hal terjadinya tindak kejahatan penipuan yang dilakukan pedagang emas dengan itikad tidak baik dan jelas melawan hokum dengan mengurangi “kadar emas dari setiap perhiasan yang dijualnya”, diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Namun karena lemahnya aturan yang memberikan perlindungan

---

<sup>27</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

terhadap konsumen, hendaknya pemerintah dapat membuat regulasi yang dapat melindungi konsumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adhisti Friska Paramita, 2019, Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan dalam Akta Notariil, Jurnal Brawijaya Hukum (Brawijaya Law Journal).
- [2] Dermina Dalimunthe, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.3, No.1.
- [3] Gumanti, Retna, 2012, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1.
- [4] Idayanti, Soesi, 2020, Hukum Bisnis, Yogyakarta: TAB Grafika.
- [5] M. Umer Chapra, 2016, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.
- [6] M. Zen Abdullah, 2017, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", Jurnal LEX SPECIALIS, Vol.11.
- [7] Marvita Langi, 2016, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, Jurnal LEX PRIVATUM, Vol.4, No.3.
- [8] Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] R. Subekti. 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek Jakarta: Pradnya Paramita.
- [10] Soekanto, Soerjono, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Sidabalok, Janus, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ed.1, Cetakan ke-2, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- [12] Syarifah Desi Putriani Ramadhanty dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/PN.Sby), Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol.8, No.4.
- [13] Waluyo, Bambang, 2016, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- [15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [16] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- [17] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- [18] Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- [19] Christina Andhika Setyanti CNN Indonesia, Hati-Hati Beli Perhiasan Emas "Kurang Kadar", dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150529174502-277-56597/hati-hati-beli-perhiasan-emas-kurang-kadar>.
- [20] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/>
- [21] Lia Dina Yunita, Pedagang Emas Nakal Bisa Kena Pidana,

- <https://www.rmoljateng.com/read/2020/10/15/31289/Pedagang-Emas-Nakal-Bisa-Kena-Pidana->.
- [22] Yustinus Andri, Kemendag Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Emas di Bursa Berjangka, dalam <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/kemendag-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-emas-di-bursa-berjangka-1>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN